



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 358/Pid.B/2016/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm)**
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 33 tahun / tahun 1983
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Ampera Rt.44  
Rw.- Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan  
Kota Banjarmasin
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pemulung
- Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama Lengkap : **NOOR HADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP**
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun / tahun 1985
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Sembilan Oktober Gg. Jemaah Dua  
Rt.008 Rw.- Kel. Kelayan Selatan Kec.  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pemulung
- Pendidikan : SD (tidak tamat)
- III. Nama Lengkap : **BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO  
Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / tahun 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sembilan Oktober Gg. Jemaah Dua  
Rt.008 Rw.- Kel. Kelayan Selatan Kec.  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pemulung  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 25 Juli 2016.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d 13 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016.
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah memperhatikan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI** ,terdakwa II **NOOR HADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP** dan terdakwa III **BAMBANG Als**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI**, terdakwa II **NOOR HADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP** dan terdakwa III **BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah radiator doser merk ADR.

**Dikembalikan kepada saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm).**

- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam Nopol DA 2216 HI nomor rangka MHIJB22125K539984.

**Dikembalikan kepada terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI.**

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa mengajukan pledooi berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan dalam dupliknya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm)** secara sepakat dan bersekutu dengan terdakwa II **NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP** dan terdakwa III **BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**dengan bersekelu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu ke gudang untuk mengambil gerobak dan sepeda motor. Saat terdakwa I tiba di gudang ternyata ditempat tersebut sudah ada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu. Yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap dengan menyusun gerobak, namun ternyata sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan mesin dan tidak bisa dihidupkan. Atas hal tersebut terdakwa III yang ketika itu membawa sepeda motor menawarkan diri untuk menggunakan sepeda motor miliknya sebagai gantinya. Namun terdakwa III ikut kerja dengan alasan tidak memiliki uang. Dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa III dan dibelakangnya menarik gerobak, dimana terdakwa I didepan sebagai joki, terdakwa III membonceng dibelakangnya sedangkan terdakwa II membonceng atau duduk diatas gerobak. Selanjutnya menyisiri jalan tol / Jl. Gubernur Soebarjo dan masuk ke gang-gang disepanjang jalan tersebut untuk mencari barang-barang bekas, namun tiba-tiba terdakwa I sudah ada memiliki niat jika nanti ada barang berharga dan ada kesempatan untuk diambil maka akan diambil, namun niat tersebut tidak terdakwa I utarakan kepada terdakwa II dan terdakwa III. Dan pada saat sampai di bundaran Liang Anggang kemudian berbelok menuju jalan A Yani arah Banjarmasin dan tidak jauh berjalan pada saat melewati sebuah bengkel, tiba-tiba terdakwa II bilang **"stop-stop ada radiator"**, oleh terdakwa III perut terdakwa I dicubit maka sepeda motor oleh terdakwa I pinggirkan berhenti dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari bengkel tersebut. Selanjutnya terdakwa II menunjuk radiator yang berada didepan bengkel dan mengajak untuk mengambilnya dengan mengatakan **"kita ambillah"** dan oleh terdakwa III ajakan dari terdakwa II tersebut langsung diiyakan dan langsung turun dari sepeda motor dan gerobak. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang sudah berada didalam halaman bengkel tepat didekat radiator yang akan diambilnya, maka untuk mendekati bengkel terdakwa I berbalik arah. Karena gerobak berukuran panjang dan berat untuk berbalik arah tersebut terdakwa I harus memutar dan mencari tempat yang cukup lapang. Saat terdakwa I memutar didepan sebuah warung, dari depan bengkel terdakwa III memanggil terdakwa I dengan mengatakan **"lajui"** sambil tangannya melambai ke arah terdakwa I. Dan selanjutnya terdakwa I langsung menuju bengkel tersebut dan berhenti dipinggir jalan tepatnya didepan bengkel tersebut. Dengan mesin sepeda motor tetap menyala / hidup terdakwa I duduk diatas sepeda motor untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III yang mengambil dan mengangkat radiator tersebut dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar yang kebetulan saat itu memang sedang sepi. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan mengangkat radiator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan radiator tersebut langsung dinaikkan keatas gerobak.

- Bahwa setelah radiator tersebut berhasil diambil kemudian dimuat keatas gerobak terdakwa III kemudian naik keatas sepeda motor membonceng dibelakang terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa III panik dan menepuk bahu kanan terdakwa I berulang kali sambil mengatakan **“lajui-lajui ada orang”**. Mendengar ada orang terdakwa I langsung tancap gas dan kabur, karena saat itu terdakwa II masih berada dipinggir gerobak membenahi muatan dan terdakwa II langsung meloncat keatas gerobak. Selanjutnya para terdakwa langsung kabur kearah Banjarmasin.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan di persidangan saksi-saksi atas nama :

1. SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);
2. SLAMET RIYADI Bin MUHTAROM;
3. ROISNOFI Als UPI Bin MUHAMMAD SAID;
4. MISRANSYAH Als ISUR Bin MASHUR (Alm);
5. WAHIDAH Als IBU IDAH Binti SYAHRAN (Alm);

Yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah radiator doser merk ADR;
- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam Nopol DA 2216 HI nomor rangka MHIJB22125K539984.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah mengambil radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);
- Bahwa awalnya terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu ke gudang untuk mengambil gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa I tiba di gudang ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap dengan menyusun gerobak, namun ternyata sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan mesin dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa III yang ketika itu membawa sepeda motor menawarkan diri untuk menggunakan sepeda motor miliknya sebagai gantinya, namun terdakwa III ikut kerja dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa III dan di belakangnya menarik gerobak, dimana terdakwa I di depan sebagai joki, terdakwa III membonceng di belakangnya sedangkan terdakwa II membonceng atau duduk di atas gerobak;
- Bahwa selanjutnya menyisiri jalan tol / Jl. Gubernur Soebarjo dan masuk ke gang-gang di sepanjang jalan tersebut untuk mencari barang-barang bekas, namun tiba-tiba terdakwa I sudah ada memiliki niat jika nanti ada barang berharga dan ada kesempatan untuk diambil maka akan diambil, namun niat tersebut tidak terdakwa I utarakan kepada terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa pada saat sampai di bundaran Liang Anggang kemudian berbelok menuju jalan A Yani arah Banjarmasin dan tidak jauh berjalan pada saat melewati sebuah bengkel, tiba-tiba terdakwa II bilang “stop-stop ada radiator”, oleh terdakwa III perut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I dicubit maka sepeda motor oleh terdakwa I pinggirkan berhenti dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari bengkel tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menunjuk radiator yang berada didepan bengkel dan mengajak untuk mengambilnya dengan mengatakan "*kita ambillah*" dan oleh terdakwa III ajakan dari terdakwa II tersebut langsung diiyakan dan langsung turun dari sepeda motor dan gerobak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang sudah berada di dalam halaman bengkel tepat di dekat radiator yang akan diambilnya, maka untuk mendekati bengkel terdakwa I berbalik arah, karena gerobak berukuran panjang dan berat untuk berbalik arah tersebut terdakwa I harus memutar dan mencari tempat yang cukup lapang;
- Bahwa saat terdakwa I memutar di depan sebuah warung, dari depan bengkel terdakwa III memanggil terdakwa I dengan mengatakan "*lajui*" sambil tangannya melambai ke arah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung menuju bengkel tersebut dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel tersebut, dengan mesin sepeda motor tetap menyala / hidup terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III yang mengambil dan mengangkat radiator tersebut dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar yang kebetulan saat itu memang sedang sepi. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil dan mengangkat radiator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan radiator tersebut langsung dinaikkan keatas gerobak;
- Bahwa setelah radiator tersebut berhasil diambil kemudian dimuat ke atas gerobak terdakwa III kemudian naik ke atas sepeda motor membonceng di belakang terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa III panik dan menepuk bahu kanan terdakwa I berulang kali sambil mengatakan "*lajui-lajui ada orang*";
- Bahwa mendengar ada orang terdakwa I langsung tancap gas dan kabur, karena saat itu terdakwa II masih berada dipinggir gerobak membenahi muatan dan terdakwa II langsung meloncat ke atas gerobak. Selanjutnya para terdakwa langsung kabur kearah Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI, dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai mereka sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Mengambil Suatu Barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah mengambil radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);
- Bahwa awalnya terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu ke gudang untuk mengambil gerobak dan sepeda motor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat terdakwa I tiba di gudang ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap dengan menyusun gerobak, namun ternyata sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan mesin dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa III yang ketika itu membawa sepeda motor menawarkan diri untuk menggunakan sepeda motor miliknya sebagai gantinya, namun terdakwa III ikut kerja dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa III dan di belakangnya menarik gerobak, dimana terdakwa I di depan sebagai joki, terdakwa III membonceng di belakangnya sedangkan terdakwa II membonceng atau duduk di atas gerobak;
- Bahwa selanjutnya menyisiri jalan tol / Jl. Gubernur Soebarjo dan masuk ke gang-gang di sepanjang jalan tersebut untuk mencari barang-barang bekas, namun tiba-tiba terdakwa I sudah ada memiliki niat jika nanti ada barang berharga dan ada kesempatan untuk diambil maka akan diambil, namun niat tersebut tidak terdakwa I utarakan kepada terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa pada saat sampai di bundaran Liang Anggang kemudian berbelok menuju jalan A Yani arah Banjarmasin dan tidak jauh berjalan pada saat melewati sebuah bengkel, tiba-tiba terdakwa II bilang "*stop-stop ada radiator*", oleh terdakwa III perut terdakwa I dicubit maka sepeda motor oleh terdakwa I pinggirkan berhenti dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menunjuk radiator yang berada didepan bengkel dan mengajak untuk mengambilnya dengan mengatakan "*kita ambillah*" dan oleh terdakwa III ajakan dari terdakwa II tersebut langsung diiyakan dan langsung turun dari sepeda motor dan gerobak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang sudah berada di dalam halaman bengkel tepat di dekat radiator yang akan diambilnya, maka untuk mendekati bengkel terdakwa I berbalik arah, karena gerobak berukuran panjang dan berat untuk berbalik arah tersebut terdakwa I harus memutar dan mencari tempat yang cukup lapang;
- Bahwa saat terdakwa I memutar di depan sebuah warung, dari depan bengkel terdakwa III memanggil terdakwa I dengan mengatakan "*lajui*" sambil tangannya melambai ke arah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung menuju bengkel tersebut dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel tersebut, dengan mesin sepeda motor tetap menyala / hidup terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III yang mengambil dan mengangkat radiator tersebut dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar yang kebetulan saat itu memang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang sepi. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil dan mengangkat radiator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan radiator tersebut langsung dinaikkan keatas gerobak;

- Bahwa setelah radiator tersebut berhasil diambil kemudian dimuat ke atas gerobak terdakwa III kemudian naik ke atas sepeda motor membonceng di belakang terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa III panik dan menepuk bahu kanan terdakwa I berulang kali sambil mengatakan "lajui-lajui ada orang";
- Bahwa mendengar ada orang terdakwa I langsung tancap gas dan kabur, karena saat itu terdakwa II masih berada dipinggir gerobak membenahi muatan dan terdakwa II langsung meloncat ke atas gerobak. Selanjutnya para terdakwa langsung kabur kearah Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah mengambil radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) dengan cara sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 yaitu "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang yang menjadi obyek Pasal ini adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm), dan itu berarti barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

### 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah mengambil radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);
- Bahwa awalnya terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu ke gudang untuk mengambil gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa I tiba di gudang ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap dengan menyusun gerobak, namun ternyata sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan mesin dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa III yang ketika itu membawa sepeda motor menawarkan diri untuk menggunakan sepeda motor miliknya sebagai gantinya, namun terdakwa III ikut kerja dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa III dan di belakangnya menarik gerobak, dimana terdakwa I di depan sebagai joki, terdakwa III membonceng di belakangnya sedangkan terdakwa II membonceng atau duduk di atas gerobak;
- Bahwa selanjutnya menyisiri jalan tol / Jl. Gubernur Soebarjo dan masuk ke gang-gang di sepanjang jalan tersebut untuk mencari barang-barang bekas, namun tiba-tiba terdakwa I sudah ada memiliki niat jika nanti ada barang berharga dan ada kesempatan untuk diambil maka akan diambil, namun niat tersebut tidak terdakwa I utarakan kepada terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa pada saat sampai di bundaran Liang Anggang kemudian berbelok menuju jalan A Yani arah Banjarmasin dan tidak jauh berjalan pada saat melewati sebuah bengkel, tiba-tiba terdakwa II bilang “*stop-stop ada radiator*”, oleh terdakwa III perut terdakwa I dicubit maka sepeda motor oleh terdakwa I pinggirkan berhenti dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menunjuk radiator yang berada didepan bengkel dan mengajak untuk mengambilnya dengan mengatakan “*kita ambillah*” dan oleh terdakwa III ajakan dari terdakwa II tersebut langsung diiyakan dan langsung turun dari sepeda motor dan gerobak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang sudah berada di dalam halaman bengkel tepat di dekat radiator yang akan diambilnya, maka untuk mendekati bengkel terdakwa I berbalik arah, karena gerobak berukuran panjang dan berat untuk berbalik arah tersebut terdakwa I harus memutar dan mencari tempat yang cukup lapang;
- Bahwa saat terdakwa I memutar di depan sebuah warung, dari depan bengkel terdakwa III memanggil terdakwa I dengan mengatakan "lajui" sambil tangannya melambai ke arah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung menuju bengkel tersebut dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel tersebut, dengan mesin sepeda motor tetap menyala / hidup terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III yang mengambil dan mengangkat radiator tersebut dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar yang kebetulan saat itu memang sedang sepi. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil dan mengangkat radiator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan radiator tersebut langsung dinaikkan ke atas gerobak;
- Bahwa setelah radiator tersebut berhasil diambil kemudian dimuat ke atas gerobak terdakwa III kemudian naik ke atas sepeda motor membonceng di belakang terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa III panik dan menepuk bahu kanan terdakwa I berulang kali sambil mengatakan "lajui-lajui ada orang";
- Bahwa mendengar ada orang terdakwa I langsung tancap gas dan kabur, karena saat itu terdakwa II masih berada dipinggir gerobak membenahi muatan dan terdakwa II langsung meloncat ke atas gerobak. Selanjutnya para terdakwa langsung kabur ke arah Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa maksud dari terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI adalah untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualannya akan dipergunakan para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa makna menjual tersebut adalah para terdakwa telah menganggap bahwa barang yang akan dijual tersebut seperti layaknya barang milik para terdakwa sendiri, sehingga hal tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam mengambil radiator tersebut para terdakwa juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

### **Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :**

Menimbang, yang di maksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama atau secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ABD WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wita di Sebuah bengkel yang beralamatkan di Jl. A Yani Km. 19,300 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah mengambil radiator milik saksi saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm);
- Bahwa awalnya terdakwa I berangkat dengan berjalan kaki dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu ke gudang untuk mengambil gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa I tiba di gudang ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap dengan menyusun gerobak, namun ternyata sepeda motor yang biasa digunakan mengalami kerusakan mesin dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa III yang ketika itu membawa sepeda motor menawarkan diri untuk menggunakan sepeda motor miliknya sebagai gantinya, namun terdakwa III ikut kerja dengan alasan tidak memiliki uang;
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa III dan di belakangnya menarik gerobak, dimana terdakwa I di depan sebagai joki, terdakwa III membonceng di belakangnya sedangkan terdakwa II membonceng atau duduk di atas gerobak;
- Bahwa selanjutnya menyisiri jalan tol / Jl. Gubernur Soebarjo dan masuk ke gang-gang di sepanjang jalan tersebut untuk mencari barang-barang bekas, namun tiba-tiba terdakwa I sudah ada memiliki niat jika nanti ada barang berharga dan ada kesempatan untuk diambil maka akan diambil, namun niat tersebut tidak terdakwa I utarkan kepada terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa pada saat sampai di bundaran Liang Anggang kemudian berbelok menuju jalan A Yani arah Banjarmasin dan tidak jauh berjalan pada saat melewati sebuah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bengkel, tiba-tiba terdakwa II bilang “*stop-stop ada radiator*”, oleh terdakwa III perut terdakwa I dicubit maka sepeda motor oleh terdakwa I pinggirkan berhenti dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari bengkel tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menunjuk radiator yang berada didepan bengkel dan mengajak untuk mengambilnya dengan mengatakan “*kita ambillah*” dan oleh terdakwa III ajakan dari terdakwa II tersebut langsung diiyakan dan langsung turun dari sepeda motor dan gerobak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang sudah berada di dalam halaman bengkel tepat di dekat radiator yang akan diambilnya, maka untuk mendekati bengkel terdakwa I berbalik arah, karena gerobak berukuran panjang dan berat untuk berbalik arah tersebut terdakwa I harus memutar dan mencari tempat yang cukup lapang;
- Bahwa saat terdakwa I memutar di depan sebuah warung, dari depan bengkel terdakwa III memanggil terdakwa I dengan mengatakan “*lajui*” sambil tangannya melambai ke arah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung menuju bengkel tersebut dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel tersebut, dengan mesin sepeda motor tetap menyala / hidup terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa II dan terdakwa III yang mengambil dan mengangkat radiator tersebut dan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar yang kebetulan saat itu memang sedang sepi. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III langsung mengambil dan mengangkat radiator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan radiator tersebut langsung dinaikkan ke atas gerobak;
- Bahwa setelah radiator tersebut berhasil diambil kemudian dimuat ke atas gerobak terdakwa III kemudian naik ke atas sepeda motor membonceng di belakang terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa III panik dan menepuk bahu kanan terdakwa I berulang kali sambil mengatakan “*lajui-lajui ada orang*”;
- Bahwa mendengar ada orang terdakwa I langsung tancap gas dan kabur, karena saat itu terdakwa II masih berada dipinggir gerobak membenahi muatan dan terdakwa II langsung meloncat ke atas gerobak. Selanjutnya para terdakwa langsung kabur kearah Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Persidangan para Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di Persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa

:

- 1 (satu) buah radiator doser merk ADR;
- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam Nopol DA 2216 HI nomor rangka MHIJB22125K539984.

Terkait statusnya, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa pernah dihukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini dibacakan, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa agar tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I ABD. WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm), terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ABD. WAHAB Als WAHAB Bin SUKRI (Alm) dan terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II NOORHADI Als HADI Als UNCUIY Bin USUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah radiator doser merk ADR.

**Dikembalikan kepada saksi SUJIONO Bin KASWANDI (Alm).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam Nopol DA 2216 HI nomor rangka MHIJB22125K539984.

**Dikembalikan kepada terdakwa III BAMBANG Als BAMBANG SEMBODO  
Als RUDIANSYAH Als RUDI Bin AMRI.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN tanggal 19 Desember 2016 oleh M. Umaryaji, SH sebagai Hakim Ketua, Rechtika Dianita, SH dan H. Rio Lery Putra Mamonto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ANDRI NANDA HF, SH.MH** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RECHTIKA DIANITA, SH.MH

MOCHAMAD UMARYAJI, SH

H. RIO LERY PUTRA M, SH

Panitera Pengganti

KUSYONO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)